



KEPALA DESA BENELANLOR  
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BENELANLOR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENELANLOR  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BENELANLOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Benelanlor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Benelanlor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal- asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 )
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 )
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional BPD ;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

15. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sd. 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama  
Kepala Desa Benelanlor  
dan  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENELANLOR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA BENELANLOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp 1.880.518.102,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 821.382.336,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 767.045.121,86
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 156.734.200,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 65.400.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 75.515.390,-</u>
	Jumlah Belanja	<u>Rp 1.886.077.047,86</u>
	Surplus/Defisit	Rp ( 5.558.945,86)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	Rp 35.258.945,86
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	- Penyertaan Modal BUMDes	<u>Rp 29.700.000,-</u>
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp 5.558.945,86</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp 0,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5  
Peraturan desa ini berlaku 1 ( satu ) tahun anggaran 2021

Pasal 6  
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Benelanlor  
Pada tanggal 22 Februari 2021

KEPALA DESA BENELANLOR

**TTD**

KHOIRUL ANAM

Diundangkan di : Benelanlor  
Pada tanggal : 22 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BENELANLOR

**TTD**

EKA SUSILOWATI

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2021 NOMOR 1